



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Fasilitasi Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi

No. SK : 188.4/457/415.26/2023

Persyaratan

1. Koperasi aktif
2. Anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan/atau dewan pengawas koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota yang belum pernah mendapatkan jenis pelatihan yang sama; dan/atau
3. Anggota, pengurus, pengawas, pengelola, dan/atau dewan pengawas koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota yang sudah pernah mendapatkan jenis pelatihan yang sama dengan skema pelatihan berjenjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usulan Data Peserta melalui mekanisme BottomUp atau TopDown
2. Peserta Pelatihan mendaftar secara elektronik atau non elektronik
3. Peserta melaksanakan pelatihan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelatihan SDM Koperasi

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.153-155, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861494

www.jombangkab.go.id/opd/dinkopum

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan.

Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui:

- Tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan
- Kotak aduan dan saran
- No. telp: (0321) 8491519
- WA. 082139751135
- Email: dinkopum@jombangkab.go.id
- Online melalui website SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id)
- Media sosial

Facebook

<https://facebook.com/profile.php?id=100067489682291>

Instagram <https://Instagram.com/dinkopumjombang/>

2. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan:
 - a. Cek administrasi
 - b. Koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.